

## Peran Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 139/PID.SUS/2011/PN.BL)

M. Daffa Rizki Santoso

email: [17c10017@student.unika.ac.id](mailto:17c10017@student.unika.ac.id)

Universitas Katholik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel.IV No. 1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika; dan (2) untuk mengetahui faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pidana mati hanya bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan *inkracht* atau sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Terpidana dan penasihat hukumnya. Alasan lain terkait penundaan eksekusi pidana mati, karena adanya kajian komprehensif oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) bersama Kepolisian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. (2) Terkait hambatan dalam melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci:** Penuntut Umum, Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika, Putusan.

**ABSTRACT:** This research aims to (1) determine the role of the Public Prosecutor as the executor of the death penalty for perpetrators of narcotics crimes; and (2) to determine the factors causing the difficulty in carrying out the execution of the death penalty against perpetrators of narcotics crimes. The approach method used is a qualitative method with analytical descriptive specifications. Data was collected through literature study and

interviews. The results of the research and discussion show that (1) the death penalty imposed by the Boyolali District Court was carried out by being shot to death. The death penalty can only be carried out for criminal acts that have been sentenced to *inkracht* or where no legal action has been taken by the convict and his legal advisor. Another reason related to the postponement of the execution of the death penalty is due to a comprehensive study by the Deputy Attorney General for General Crimes (*Jampidum*) together with the Police, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Law and Human Rights. (2) Regarding obstacles in carrying out the execution of the death penalty against perpetrators of narcotics crimes, these are caused by two factors, namely internal factors and external factors.

**Keywords:** Public Prosecutor, Death Penalty, Narcotics Crime, Verdict.

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Seiring majunya perkembangan jaman di Indonesia, semakin banyak pula kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial di masyarakat, dilain sisi juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan dalam yuridis adalah perbuatan *in-abstacto* dalam perbuatan pidana, pidana pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk mempengaruhi (*gedragsbeinvloeding*) dan sebagai penyelesaian konflik (*conflictoplossing*).<sup>1</sup> Kejahatan merupakan suatu abstraksi mental dan oleh karena itu jika dilihat sebagai suatu penamaan perwujudan yang relative, konotasi mengenai perwujudan yang relative berakar pada dan oleh karena itu bergantung dari hasil proses atau interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, budaya, dan structural masyarakat yang bersangkutan seperti kebijakan penguasa yang berpihak, penegakan hukum yang tidak adil hingga undang-undang yang buruk.<sup>2</sup> Abdulsyani dalam bukunya berpendapat bahwa:

Terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor *intern* seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barwa Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 1, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 9.

<sup>2</sup> J. E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 13.

mental, anomie, seks, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor *ekstern*, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk pada Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Penyalahgunaan narkoba akan berkonsekuensi dengan hukum, lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan dan perilaku.<sup>4</sup>

Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penuntutan terhadap perkara narkotika untuk kepentingan pembuktiannya, pihak-pihak terkait terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan di sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP maka pengambilan keputusan Hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa.

---

<sup>3</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Cet.1, Bandung: CV. Remadja Karya, 1987, hlm. 44-47.

<sup>4</sup> Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008", *Jurnal Independen*, Vol. 5 No. 5, 2016, hlm. 74

<sup>5</sup> Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, Syafruddin S. Hasibuan, "Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *USU Law Jurnal*, Vol.4 No.3, 2016, hlm. 15

Kedaaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.<sup>6</sup>

Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Tran Thi Bich Hanh salah satu dari 55 orang terpidana narkoba yang mendapat vonis hukuman mati sepanjang tahun 2015. Seluruh terpidana divonis mati karena memiliki peran penting dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dari 55 orang tersebut sebanyak empat orang mengajukan banding, 14 orang mengajukan kasasi, sembilan orang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), empat orang mengajukan grasi, dan 10 orang belum menentukan sikap PK atau Grasi.<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa PK dan Grasi yang diajukan 14 orang terpidana mati ditolak pengadilan karena dianggap melewati batas waktu.<sup>9</sup>

Peranan lembaga pemerintahan khususnya Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga instansi pelaksana putusan pidana mempunyai kendala dalam melaksanakan eksekusi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL, untuk itu diperlukan analisa yang mendalam tentang kendala apa sajakah yang dialami oleh jaksa selaku eksekutor Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL. Penegak hukum dalam menegakan hukum harus mengacu dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengesampingkan keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Joko Panji Sasongko, 2015, *Hukuman Mati 55 Orang di 2015 karena Narkoba*, CNN Indonesia, Online, Internet, WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151227143025-12-100547/Hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Kejaksaan memiliki peranan penting dalam tatanan hukum di negara ini, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Tatkala penuntutan tindak pidana narkotika, terdapat penjatuhan putusan berupa pidana mati. Pidana mati merupakan keputusan Hakim untuk menyiksa pelaku tindak pidana yang telah melanggar hukum dengan menghilangkan nyawa dari pelaku sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pidana mati sebagai pandangan Kriminologis sebagai alat penting untuk penerapan yang baik dari sistem Hukum Pidana, jangankan Hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan Hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya mengajukan upaya hukum biasa hingga luar biasa. Pidana mati dipandang bermanfaat sehingga dijadikan alat oleh penguasa agar norma hukum dipatuhi tindakan yang dilakukan pelaku telah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “seluruh warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian” dalam hal menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan dimana hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan, seperti yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 furuf a tentang asas *equality before the law* bahwa “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimata hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Faktanya pelaksanaan eksekusi pidana mati terdapat berbagai penghambat seperti pidana mati tidak berprikemanusiaan dan pidana mati mengundang belas kasihan dari rakyat dan kepala negara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apa faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba?

### **C. METODE PENELITIAN**

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya Peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi yang tepat. H. Abdurrahman Soejono dalam bukunya: *Metode Penelitian Hukum* mengatakan bahwa “bahan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.<sup>10</sup>

#### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menerangkan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks.<sup>11</sup>

#### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis ini akan memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit yang berkaitan dengan peran Jaksa/Penuntut Umum dalam pelaksanaan pidana mati pelaku tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL) berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3. Objek Penelitian**

---

<sup>10</sup> H. Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 110.

<sup>11</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata, 2018, hlm. 7.

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan peran Penuntut Umum dalam pelaksanaan pidana mati pelaku tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL). Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Negeri Kota Boyolali;
- b. Eksekutor Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan supaya mendapat data sekunder, data sekunder yaitu data yang digunakan dalam penelitian yang diambil dari studi pustaka. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, serta putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Penuntut Umum dalam pelaksanaan pidana mati pelaku tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL) adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa: hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, brosur dan kabar media internet. Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya yakni hasil karya ilmiah, laporan penelitian, hasil pemikiran yang tercantum pada makalah yang berkaitan dengan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018.<sup>13</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan *website* bila dibutuhkan saat melaksanakan penelitian.<sup>14</sup>

b. Wawancara

Dilaksanakan untuk mendapat data primer melalui wawancara. Wawancara adalah serangkaian proses pertemuan terhadap kedua belah pihak dengan proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi. Hasil wawancara tersebut akan ditentukan kualitasnya oleh beberapa faktor yang saling kuat mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.<sup>15</sup> Wawancara dilaksanakan secara mendalam dengan Kasubsi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H Yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL.).

## 5. Metode Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data

Data dari Peneliti yang telah diteliti dan telah diolah, diperiksa, dipilih nantinya akan menghasilkan data yang relevan, data yang relevan ini yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan kebenarannya akan diabaikan. Data yang relevan ini akan berguna untuk menjawab rumusan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>15</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 161.

masalah dalam penelitian. selanjutnya, data yang sudah relevan ini akan disusun secara sistematis ke dalam bentuk laporan penelitian yang nantinya akan bisa dijadikan kedalam bentuk tugas akhir.

## 6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan cara normatif dimana Peneliti akan menginterpretasikan rumusan masalah berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum serta doktrin yang berkaitan. Jika penelitian dilakukan secara normatif, maka analisis juga dilakukan dengan cara kualitatif dimana teknik ini tidak menggunakan angka perhitungan statik atau matematis tetapi lebih kepada interpretasi.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka dibawah ini akan dijelaskan yang sebagai berikut:

### A. Peran Dan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Terkait dengan peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali. Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan peran dan fungsi Penuntut Umum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati yang meliputi:

1. Jaksa memberikan nasihat perihal pertimbangan-pertimbangan kepada Kapolda Jawa Tengah dan bersama-sama menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati;
2. Menunggu waktu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jadi, ketika putusan *inkracht* dijatuhkan oleh pengadilan, pengadilan kembali menyerahkan terpidana kepada Jaksa yang bertanggung jawab untuk ditahan;

3. Sebelum eksekusi dilakukan, Jaksa Tinggi/Jaksa akan memberitahukan kepada terpidana tentang rencana hukuman mati. Setelah waktu eksekusi pidana mati ditetapkan oleh Kejaksaan dan Kepolisian maka terpidana harus diberitahu mengenai rencana waktu hukuman mati;
4. Terpidana apabila hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangannya bisa disampaikan kepada Jaksa Tinggi/Jaksa. Sebelum dieksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu keterangan, pesan atau permintaan. Hal tersebut disampaikan terpidana kepada Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab;
5. Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat di sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Terpidana mati ketika dieksekusi, terpidana dapat meminta untuk menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Mata terpidana ditutup dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya. Lalu jika dirasa perlu, Jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangannya serta kakinya ataupun diikat disandaran yang khusus dibuat untuk itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terpidana menghindar saat dilakukan penembakan;
6. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jaksa mengarahkan regu penembak yang telah disiapkan oleh pihak Kepolisian dari Brimob yang sudah siap lengkap dengan senjata yang sudah terisi untuk menuju ke tempat eksekusi. Tempat eksekusi ini ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.
7. Jenazah diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memutuskan tindakan lain. Jaksa bertanggung jawab penuh terhadap terpidana sampai selesai dieksekusi. Sehingga penyerahan jenazah hingga

penguburan ditentukan oleh Jaksa mengenai siapa yang akan bertanggung jawab selanjutnya terhadap jenazah terpidana itu.<sup>16</sup>

#### 1. Mekanisme Penyiapan Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Mekanisme pelaksanaan mengenai penyiapan dokumen administrasi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BI, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- c. Keputusan Presiden Tentang Penolakan Grasi;
- d. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- e. Surat Pemberitahuan Kepada Terpidana Hukuman Mati/Keluarga Terpidana Mati/Penasehat Hukum Terpidana Mati/Kedutaan Besar Vietnam;
- f. Berita Acara Pelaksanaan Pidana Mati (BA-9);
- g. Berita Acara Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati;
- h. Berita Acara Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati;
- i. Berita Acara Pengambilan Terpidana Mati;
- j. Berita Acara Permintaan Terakhir Terpidana Mati;
- k. Berita Acara Pendampingan Rohaniawan;
- l. Berita Acara Penyerahan Jenazah Terpidana Mati Untuk Diotopsi; Dan
- m. Berita Acara Penyerahan Jenazah Terpidana Mati Untuk Dikremasi.<sup>17</sup>

Mekanisme pelaksanaan mengenai penyiapan pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BI, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H, Kepala Sub Seksi Prapenuntut Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, pada hari rabu tanggal 28 September 2022, jam 13.45 Wib.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan:

“Penyiapan pelaksanaan yakni, tim pelaksanaan eksekusi pidana mati Kejaksaan Tinggi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yakni, Polda Jawa Tengah, Kementerian Hukum Dan HAM Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Vietnam, Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang untuk menyampaikan Keputusan Presiden Nomor: 29/G Tahun 2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penolakan Permohonan Grasi Atas Nama Terpidana. Melakukan gladi bersih pelaksanaan eksekusi pidana mati, melakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana dengan cara ditembak oleh regu penembak Brimob Polda Jawa Tengah”<sup>18</sup>.

Persiapan pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dengan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Polda Jawa Tengah diatur dalam Pasal 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

- (1) Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati;
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Kepolisian Komisariat Daerah lain, maka Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

- (3) Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tersebut bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Penuntut Umum memilih regu tembak dalam melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba terkait, Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 untuk pelaksanaan pidana mati, Kejaksaan memberikan surat kepada Kapolda Jawa Tengah perihal persiapan eksekusi pidana mati, selanjutnya Kapolda Jawa Tengah yang bertanggungjawab membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintara (brigadir-sekarang), 12 orang tamtama dibawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob POLRI). Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. Regu penembak ini dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa sampai selesainya pelaksanaan pidana mati”<sup>19</sup>.

Melakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana dengan cara ditembak oleh regu penembak Brimob Polda Jawa Tengah diatur dalam Pasal 10 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

- (1) Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintara, dua belas orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile;
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

- (3) Regu penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Tatacara pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh regu tembak diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pasal 12 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

- (1) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut;
- (2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 dapat memerintah supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

- (1) Setelah terpidana siap di tembak di mana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4;
- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Setelah persiapan eksekusi mati maka Jaksa Tinggi/Jaksa memerintah untuk memulai pelaksanaan pidana mati hal tersebut diatur dalam Pasal 14 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati;
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana;
- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, komandan regu tembak memberkan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak;
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperhatikan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintanga regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

Hukuman mati merupakan upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan upaya yang efektif untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan:

“Hukuman mati sebagai upaya penjeraan pelaku tindak pidana narkotika masih diyakini efektif bagi banyak pihak, hal tersebut diambil dari data Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 776 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2011. Jumlah tersebut turu 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.184 orang

sepanjang tahun lalu. Jumlah itu pun turut merosot 9,41% dibanding pada tahun 2020 yang sebanyak 1.307 orang”<sup>20</sup>.

## 2. Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Telah Dieksekusi Mati di Pengadilan Negeri Boyolali

Kasus tindak pidana narkotika yang sudah menjalankan eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan. “sebanyak 1 (satu) perkara tindak pidana narkotika yang sudah menjalankan eksekusi hukuman mati. Di Pengadilan Negeri Boyolali terpidana tindak pidana narkotika yang di vonis hukuman mati hanya terpidana Tran Thi Bich Hanh binti Tran Dinh”<sup>21</sup>.

Tindak pidana narkotika yang di vonis hukuman mati dan sudah dilakukannya eksekusi hukum pidana mati di Boyolali hanya terpidana Tran Thi Bich Hanh binti Tran Dinh yang dimana putusan hukuman mati dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali.

## 3. Lokasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Lokasi pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika Tran Thi Bitch Hanh, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “eksekusi pidana mati Tran Thi Bitch Hanh bertempat di Markas Komando Brimob Dk. Gunung Kendil, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali”<sup>22</sup>.

Mengenai lokasi pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 9 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi “pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden”. Eksekusi pidana mati Tran Thi Bitch Hanh bertempat di Markas Komando Brimob Dk. Gunung Kendil, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Tidak terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tindak pidana yang lain, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tindak pidana yang lain”<sup>23</sup>.

#### **4. Permintaan Terakhir Terpidana Mati sebelum Dieksekusi Mati**

Permintaan terakhir dari pelaku tindak pidana narkotika Tran Thi Bich Hanh yang dipenuhi oleh Penuntut Umum, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan,

“Permintaan terakhir Tran Thi Bich Hanh sebelum dilaksanakannya eksekusi hukuman mati yaitu Tran Thi Bitch Hanh meminta di foto dengan pakaian putih, bertopi putih, dan lalu dikirimkan ke ayahnya di Vietnam. Terpidana mati Tran Thi Bich Hanh sempat meminta jenazahnya untuk dikremasi, kemudian setelah di kremasi abu jenazahnya dikuburkan di sebelah makam Pendeta Ibu Luke”<sup>24</sup>.

Permintaan terpidana mati terkait mengenakan setelan pakaian warna putih ini mencerminkan sebagai sosok wanita pribumi Vietnam yang menampilkan kecantikan sejati yang dimilikinya.

Permintaan terakhir terpidana mati sebelum dilakukan eksekusi pidana mati apabila sekiranya bisa dipenuhi maka Jaksa Tinggi/Jaksa akan mengabulkan permintaannya dan sebaliknya jika permintaan dari terpidana mati tidak masuk akal maka permintaan tersebut tidak dilakukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa.

#### **5. Pemakam Abu Jenazah Terpidana Mati setelah Dieksekusi Mati**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Setelah dieksekusi di Boyolali, pada 18 Januari 2015 jenazah terpidana mati Tran Thi Bich Hanh dibawa ke Krematorium Kedungmundu, Semarang untuk dikremasi. Proses kremasi menghabiskan waktu kurang lebih dua jam menggunakan tungku dari Yayasan Pancaka. Terkait dimana abu jenazah Tran Thi Bitch Hanh dikuburkan, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “abu jenazah dikuburkan di dekat makam Pendeta Ibu Luke (Guru Spiritual) di kompleks pemakaman Kedungmundu Semarang”<sup>25</sup>.

## **B. Faktor Penyebab Sulitnya Melaksanakan Eksekusi Hukuman Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Terdapat beberapa faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dialami oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali, hal ini disampaikan oleh Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H Kepala Sub Seksi Prapenuntut Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai berikut:

### **1. Kendala Internal**

Terkait kendala internal yang dihadapi oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “kendala internal dalam melaksanakan eksekusi hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika Tran Thi Bitch Hanh terpaut tenggang waktu yang dirasa cukup lama, putusan tersebut dapat di eksekusi oleh Penuntut Umum sejak 22 November sampai dengan 30 Desember 2014”<sup>26</sup>.

Penuntut Umum baru bisa melaksanakan putusan Hakim pada tanggal 22 November sampai dengan 30 Desember 2014 dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Kamis tanggal 10 November 2011, penasehat hukum terdakwa melakukan upaya hukum biasa yakni banding dan Putusan Pengadilan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 26 Januari 2012, penasehat hukum terdakwa mengajukan grasi dan ditolak, dan pada akhirnya terdakwa beserta penasehat hukumnya tidak melakukan upaya hukum lagi, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Penuntut Umum baru bisa melaksanakan putusan tersebut.

## 2. Kendala Eksternal

Terkait kendala eksternal yang dihadapi oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “kendala eksternal dalam melaksanakan eksekusi hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba Tran Thi Bitch Hanh terkait perbedaan penggunaan bahasa. Penuntut Umum dirasa kesulitan menyampaikan pertanyaan untuk mengetahui fakta persidangan, dalam hal ini Penuntut Umum menghadirkan juru bicara sebagai penerjemah kepada terdakwa Tran Thi Bich Hanh”<sup>27</sup>.

Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BI jika putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*), Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “tidak bisa, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*)”.<sup>28</sup>

Dikarenakan terdakwa melakukan upaya hukum biasa yakni banding maka Penuntut Umum tidak dapat langsung melaksanakan putusan dari Hakim tingkat pertama. Putusan Hakim tingkat pertama Penuntut Umum atau Terdakwa berhak mengajukan banding hal tersebut diatur dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “terdakwa atau Penuntut Umum berhak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Lamanya waktu yang diberikan oleh Hakim tingkat pertama untuk terdakwa atau Penuntut Umum melakukan upaya hukum biasa yakni banding selama 14 hari dihitung mulai dari putusan itu diberikan dan tidak dihitung saat waktu libur. Dikarenakan terdakwa tidak melakukan upaya hukum lagi saat putusan banding yakni kasasi maka putusan banding tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), oleh karena itu Penuntut Umum dapat melakukan dan melaksanakan pidana mati terhadap terdakwa sesuai dengan putusan Hakim banding.

## **PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan peran Penuntut Umum dalam pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN. BI), Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberikan wewenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Penjelasan mengenai Pasal 30 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan pidana mati. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam pengendalian pelaksanaan pidana mati tentu saja tidak terlepas dengan Undang-Undang Nomor

2/PNPS/1964 yang diubah menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilakukan dengan ditembak sampai mati. Undang-undang mengatur tentang penerapan pidana mati, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati atas terdakwa Tranch Thi Bich Hanh. Kasus ini terkuak pada tahun 2011, namun putusan *inkracht* dikeluarkan pada tahun 2012 oleh pengadilan tinggi yang berisi terdakwa harus menjalani pidana mati. Pelaksanaan eksekusi pidana mati baru dilaksanakan 22 November 2015 atau 4 (empat) tahun setelah putusan *inkracht* dijatuhkan. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penundaan waktu eksekusi muncul karena terpidana masih diberikan hak untuk melakukan upaya hukum, sehingga hal tersebut menyebabkan lamanya putusan *inkracht*. Pidana mati hanya bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan *in kracht* atau sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dan penasihat hukumnya. Alasan lain terkait penundaan eksekusi pidana mati, karena adanya kajian komprehensif oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) bersama Kepolisian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Faktor penyebab sulitnya dilaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika terbagi menjadi 2 (dua) aspek, antara lain:
  - a. Aspek Hambatan Internal, Penuntut Umum dalam melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika Tran Thi Bitch Hanh terpaut tenggang waktu yang dirasa cukup lama. Putusan tersebut dapat di eksekusi oleh Penuntut Umum sejak 22 November sampai dengan 30 Desember 2014. Penuntut Umum baru bisa melaksanakan putusan Hakim pada tanggal 22 November sampai dengan 30 Desember 2014 dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Kamis tanggal 10 November 2021, penasehat hukum terdakwa melakukan upaya hukum biasa yakni banding dan

putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 26 Januari 2012, penasehat hukum terdakwa mengajukan grasi dan ditolak, dan pada akhirnya terdakwa beserta penasehat hukumnya tidak melakukan upaya hukum lagi, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Penuntut Umum baru bisa melaksanakan putusan tersebut.

- b. Aspek Hambatan Eksternal, Penuntut Umum dalam melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba Tran Thi Bitch Hanh terkait perbedaan penggunaan bahasa. Penuntut Umum dirasa kesulitan menyampaikan pertanyaan untuk merumuskan fakta persidangan, dalam hal ini Penuntut Umum menghadirkan ahli juru bicara sebagai penerjemah kepada terdakwa Tran Thi Bich Hanh.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali yang melaksanakan putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL telah mengedepankan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan penuntutan hingga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat konsisten dalam mengendalikan dan menjalankan tugasnya agar tersusun secara professional, efektif dan efisien.
2. Faktor penyebab sulitnya dilaksanakan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba melihat dari putusan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL. Penuntut umum dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal sebaiknya lebih mengedepankan kecermatan dan ketelitian dengan melihat putusan-putusan terdahulu yang telah dilaksanakan 60 oleh penuntut umum dan dieksekusi oleh jaksa yang bertanggung jawab dengan perkara serupa agar dapat meminimalisir kendala tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muladi Dan Barwa Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. 1, Bandung: Alumni.
- Sahetapy, J. E., 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico.
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Cet.1, `Bandung: CV. Remadja Karya.
- Suisno, 2016, *Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008*, Jurnal Indepent, Vol. 5 No. 5.
- Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, Syafruddin S. Hasibuan, 2016, *Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Jurnal, Vol.4 No.3, Online, Internet: WWW: <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/164843-ID-Peranan-Kejaksaan-Dalam-Melakukan-Penunt.Pdf>.
- Sasongko, Joko Panji, 2015, *Hukuman Mati 55 Orang Di 2015 Karena Narkoba*, CNN Indonesia, Online, Internet, WWW: <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20151227143025-12-100547/Hakim-Vonis-Mati-55-Orang-Di-2015-Karena-Narkoba>.
- Soejono, H. Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjowinoto, Petrus, Dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.